

TELAAH SEJAWAT-HASIL AUDIT-APARAT PENGAWASAN INTERN
2020

PERSESJEN NO.10, 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN
TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk menjaga integritas dan kualitas hasil audit Aparat Pengawasan Intern secara berkala melalui telaah sejawat yang berpedoman pada Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; PP No.60 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPANRB No.4 Tahun 2008; PERKA BPKP No.1633 Tahun 2011; PERMENPANRB No.19 Tahun 2009; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern di Lingkungan Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Kewajiban dan Hak; Pelaksanaan; Pelaporan; dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Telaah Sejawat.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 30 Juli 2020.

- Lampiran 11 HLM.